

LEMBARAN KOTAPRADJA JOGJAKARTA
(Berita resmi Daerah Kotapradja Jogjakarta)

Jogjakarta. 17 Djuni 1955.

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGJAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 9 Tahun 1955 (9/1955)
Tentang : Perubahan Pasal 9. c Peraturan Daerah tahun
1953 Nomor 13.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGJAKARTA.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Pokok tahun 1948 Nomor 22;
 2. Undang-Undang tahun 1950 Nomor 16;
 3. Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/D.Pem/U.P/ Penyerahan tertanggal 6 Januari 1951 tentang penyerahan kekuasaan atas perusahaan pasar didalam Kota Yogyakarta kepada Kotapraja Yogyakarta;
 4. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun 1953 Nomor 13 tentang pasar dalam daerah Kotapraja Yogyakarta;
- Menimbang : Bahwa Pasal 9 - c Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun 1953 Nomor 13 tentang pasar dalam daerah Kotapraja Yogyakarta perlu disesuaikan dengan keadaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan perubahan Pasal 9 - c Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun 1953 Nomor 13 sebagai berikut:

Pasal 1.

Pasal 9 - c Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun 1953 Nomor 13 dirubah sehingga berbunyi:

"Meninggalkan barang-barang/hewan dipasar sesudah pasar ditutup, selain yang diperkenankan menurut ketentuan-ketentuan tersebut didalam Penetapan Dewan Pemerintah tentang hal meninggalkan barang-barang/hewan dipasar".

Pasal 2.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal pengumumannya.

Ditetapkan di Yogyakarta pada

tanggal 17 Juni 1955,

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Kotapraja Yogyakarta
Ketua

ttd.

Mr. S. Poerwokoesoemo

Kepala Daerah Kotapraja
Yogyakarta
Wali Kota Yogyakarta

ttd.

Mr. S. Poerwokoesoemo.

Peraturan ini dijalankan dengan dasar pasal 30 ayat (1)
Undang-Undang 1948 Nomor 22 dan diundangkan dalam Lembaran
Kotapraja Yogyakarta tanggal 2 Januari 1957.

Sekretaris Pemerintah Kotapraja Yogyakarta.

ttd.

Prodjosoerojo
